



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA **UNIVERSITAS IVET**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN PATI

NOMOR: 789/UNISVET.H/F/VI/2024

NOMOR: 07/VII/KB/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (23-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRI LEKSONO PRIHANDOKO

: Rektor Universitas Ivet, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina IKIP Veteran nomor 011/A/YP-IKIPVET/I/2023 tanggal 6 Februari 2023, berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur IV No.16, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ivet selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Halaman 1 dari 6

2. HENGGAR BUDI ANGGORO

Penjabat Bupati Pati yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Halaman 2 dari 6

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni untuk kebutuhan masyarakat luas.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

Halaman 3 dari 6

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga
 Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;
- c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Binaan;
- d. Pelaksanaan program perlindungan konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pati;
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Universitas IVET;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati;
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 4 dari 6

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh PARA PIHAK sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.
 - (5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Halaman 5 dari 6

Pasal 7 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ANGGORO

T PINAK KESATU

BONO PRIHANDOKO

Halaman 6 dari 6